

Sempat Diaspal 2023 Jalan Koi Ambles



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025

Bontang – Kondisi Jalan Koi atau ruas jalan menuju SMP 7, Kelurahan Tanjung Laut Indah mengalami kerusakan. Di beberapa titik struktur jalan justru patah. Utamanya yang berada di tepi sungai. Akibatnya pengendara harus menghindari struktur yang miring tersebut. Salah satu pengendara yang melintas Jarno mengaku kondisi ini sangat membahayakan jika dibiarkan terlalu lama. Mengingat akses ini sangat padat di waktu tertentu. Khususnya saat jam pelajar sekolah berangkat maupun pulang. “Saya tiap hari mengantar anak sekolah. Ini di bagian ujung dekat KS Tubun sudah miring jalannya,” kata Jarno.

Khawatirnya jika tidak ada penanganan maka kerusakan akan lebih parah. Ia menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) harus bertindak sigap. Apalagi jika terjadi longsor dan kondisi sungai posisi pasang. “Harus diperbaiki segera mulai dari penurapan maupun struktur jalan. Mengingat di titik itu tidak ada pagar di sempadan sungai,” ucapnya. Sementara warga lainnya Eko menuturkan sejatinya perbaikan jalan dilakukan pada 2023 lalu. Bentuknya pengaspalan jalan. Pemkot Bontang kala itu mengucurkan anggaran senilai Rp1,5 miliar. “Kemungkinan ini struktur tanahnya yang bergerak. Jadinya kondisinya rusak kembali,” tutur dia.

Ia berharap perbaikan dilakukan segera. Tujuannya agar tidak memakan korban dengan kondisi struktur jalan tersebut. “Penanganan harus komprehensif, supaya tidak kerja dua kali,” terangnya. **(ak/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Sempat Diaspal 2023 Jalan Koi Ambles, 01/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
 - (3) Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit meliputi standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi.
3. Pasal 60 ayat (1) UU 2/2017 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.